

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja
Kota Banjar)**

TOFAN IBRAHIM

KHOERUN NISA

E-mail: tofanibrahim94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di Kantor Desa Mekarharja, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Desa dan ketua serta anggota BPD Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dimana faktor pendukung terealisasinya peranan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar sudah berjalan baik dan efektif, namun salah satu faktor yang menjadi penghambat yaitu minimnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari anggota BPD karena kualitas SDM, keterbatasan sumber daya, lemahnya kerjasama kemitraan dan kurang optimalnya sosialisasi perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : *Peranan BPD, Perencanaan Pembangunan.*

Abstract

This study aims to find out how the role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Development Planning in Makarharja Village, Purwahrja District, Banjar City. The type of research used is qualitative research. The method of collecting data through observation studies, interviews and direct documentation at the Mekarharja Village Office, while the informants in this study were the Village Officials and the chairmen and members of the Mekarharja Village BPD Village, Purwahrja District, Banjar City. The results of this study can be seen that the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Development Planning there are three stages: the planning stage, the implementation phase, the supervision stage, where the supporting factors for the realization of the role of the BPD in development planning in the Purwahrja District, Banjar City have been going well and effective, but one of the factors that inhibits the lack of knowledge about the duties and functions of BPD members because quality of human resources, limited resources, weak partnership cooperation and less optimal socialization of development planning.

Keywords: *Role of BPD, Development Planning.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun juga peran semua orang yang terlibat di desa tersebut. Kesuksesan pembangunan desa harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, kelompok masyarakat serta kelembagaan desa. Salah satunya yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan pemerintahan desa dengan baik untuk mewujudkan *good governance* tidak bisa dipisahkan dari peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk dalam hal perencanaan pembangunan desa. Dalam merencanakan pembangunan desa, panitia musyawarah desa terlebih dahulu harus mempertimbangkan usulan atau rencana pembangunan yang dibuat oleh kepala desa sebelum diterjemahkan ke dalam peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan desa, tidak sekedar lembaga desa yang memiliki tugas untuk menyetujui semua usulan dan perencanaan yang dibuat oleh kepala desa. BPD harus mempertimbangkan berbagai usulan yang masuk, dan membahas setiap usulan dengan semua anggota BPD. Oleh karena itu, segala keputusan dan semua peraturan yang ada di desa harus berdasarkan musyawarah BPD. Dengan sinergi yang baik antara pemerintahan desa

dengan BPD, maka tercipta desa yang kuat serta desa yang maju.

Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dengan berperan aktif dalam mewujudkan aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra kerja kepala desa serta semua perangkatnya, terutama antara BPD dengan kepala desa harus dapat bekerja sama dalam berbagai hal termasuk dalam membuat aturan-aturan serta perencanaan pembangunan berdasarkan peran masing-masing.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut regulasi pemerintahan daerah sebelumnya, yakni UU No. 32 tahun 2004 pasal 209, menyatakan bahwa BPD sendiri berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan: 2020)

Menetapkan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan obyektif masyarakat desa. Program perencanaan pembangunan desa yang digagas dapat melibatkan masyarakat dengan sebaik mungkin dalam arti rencana pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak

langsung pada kebutuhan masyarakat. Gagasan pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung pembangunan negara. Gagasan pembangunan desa inilah yang diserap oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan dengan baik. Hal ini pada akhirnya tidak hanya mendorong inisiatif masyarakat dan upaya swadaya, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pelaksanaan pembangunan desa.

Kemampuan dari anggota BPD menjadi bagian penting yang akan mendukung kinerja lembaga tersebut. Jika setiap anggota memahami dan mengerti serta melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BPD akan berjalan dengan sehat dan itu sangat berarti bagi pembangunan yang ada di desa. Peran BPD sangat penting, maka pilihlah anggota BPD yang mampu untuk mengemban amanah tersebut.

Kedudukan, wewenang, fungsi serta tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diketahui sangat penting dalam proses Pemerintahan Desa. BPD juga sebagai perwakilan tingkat desa yang berfungsi untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Segala bentuk aspirasi masyarakat untuk pembangunan akan lebih mudah diterima dan diteruskan kepada pemerintah desa atau kepala desa. Inisiatif dan usulan dari masyarakat desa dimediasi oleh BPD

dan disampaikan pada MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa atau juga dalam MUSDES (Musyawarah Desa).

Rencana pembangunan desa sangat penting karena akan menentukan kemajuan serta arah pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa butuh masukan atau aspirasi langsung dari masyarakat, supaya rencana pembangunan desa, bisa tepat sasaran. Pemerintah desa harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat ditanggapi dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa. Pada dasarnya, merekalah yang menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga, usulan, ide, harapan dari masyarakat bisa tersampaikan dan juga jadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa.

Anggota BPD belum maksimal dalam memahami peran dan fungsinya di desa, sehingga dampaknya kurang maksimal juga peran dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang harusnya bisa membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Saat ini masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak terserap dengan baik dan membuat

pembangunan masih ada yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Belum maksimalnya peran dan fungsi BPD terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang aktif saat mengikuti rapat-rapat di desa, baik dalam pembahasan rencana pembangunan, ataupun pada rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan. Selain itu masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa ataupun masyarakat, membuat penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan tidak terakomodir dengan baik.

LANDASAN TEORI

Menurut Susanto dalam Ismanudin (2019:138) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun juga bisa disebut status subyektif. Status adalah kedudukan individu yang terpisah dari individunya. Jadi status adalah kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang berada dalam posisi itu.

Menurut Ali (2002:464) menjelaskan: Peran adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Istilah peran dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peran meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan

masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Peran adalah sekumpulan kriteria yang membatasi tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi tersebut. Setiap peran menyadari posisinya. Pengisian posisi ini memiliki konsekuensi berupa kendala yang berasal dari sistem sosial yang tidak dapat dipenuhi, sehingga ada dua kemungkinan. Pertama, pemilik peran hanya melakukannya, atau kedua, ia melakukannya secara artifisial. Baik itu bagaimana individu mengevaluasi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, tongkat estafet yang mereka gunakan untuk menghidupi diri mereka sendiri, atau bagaimana mereka memengaruhi orang lain, kemampuan ini mencakup pembelajaran perilaku dan motivasi, persetujuan, kesesuaian dan kemandirian antar peran dalam lingkup sosial. (Suhardono : 1994).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dikuatkan juga oleh Solekha dalam Pono dkk (2017:148) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.

Menurut Nurcholis (2011:77-78) menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti: membahas peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta menyusun tata tertib BPD.

Awang (2010:106) menjelaskan bahwa BPD disebut juga dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perencanaan merupakan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan langkah-langkah serta cakupan pencapaiannya. Merencanakan bermakna memberdayakan seluruh komponen organisasi seperti sumber daya manusia (*human*

resources), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya yang lain (*other resources*), Stoner dalam Choliq (2014:103) menyebutkan, bahwa perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan dan tindakan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut.

Kemudian, ditegaskan pula Terry dalam Choliq (2014:103) menyebutkan, perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan penggambaran dan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Todaro dalam Rustiadi (2018:120) berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktursosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan pembangunan menurut Affifuddin dalam Mustikawati (2016:2742) adalah membangun desa masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Terancang dalam meningkatkan keadaan ekonomi sosial dengan mengikut sertakan peran dari masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengolakan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah

desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pemerintah mempunyai andil besar dalam proses pembangunan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna memprediksi apa yang akan terjadi dalam proses pembangunannya (Mahardhani, 2014). Di dalam pemerintahan desa dalam menyusun program kegiatan perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi (Margono, 2000).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang melibatkan kerja di lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya (Moloeng, 2012).

Pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat

alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yaitu terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.

Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368). Informan yang dipilih adalah perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui peran dan keterlibatan BPD dalam rapat-rapat desa dan juga dalam perencanaan pembangunan desa serta untuk mendukung penelitian agar hasilnya tidak subjektif.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2016) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Objek dalam penelitian ini adalah peran BPD dalam perencanaan

pembangunan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja sudah berjalan cukup baik namun belum begitu optimal.

BPD perannya sangat penting di desa, karena selain mengawasi kinerja kepala desa, BPD juga menjadi wakil masyarakat untuk meminta keterangan kepada kepala desa tentang berbagai program yang diselenggarakan desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPD Mekarharja bapak Marikin pada hari Senin 3 Juli 2023 yang mengatakan bahwa:

“Tugas kami memang tidak mudah, karena harus jadi wakil masyarakat. Jadi program apapun, pembangunan apapun tentu harus kami ketahui. Sehingga kami dapat menginformasikan dengan jelas kepada masyarakat. Kami juga punya hak untuk bertanya kepada kepala desa tentang berbagai hal yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Kepala desa punya kewajiban menjelaskan kepada kami seterang-terangnya. Kami akui, kadang masih saja luput pengawasan yang kami lakukan, tentunya karena berbagai hal”

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota BPD bapak Taryo pada hari Senin 3 Juli 2023 yang menyampaikan bahwa :

“BPD kompak selalu menggunakan hak pengawasan terhadap berbagai kegiatan ataupun program yang dilakukan pemerintah desa. Kami tidak hanya melakukan pengawasan dan minta keterangan tentang program fisik saja, tapi semua program juga wajib kami awasi. Kami rutin juga rapat internal membahas berbagai hal kaitannya tentang pemerintah desa.”

Keberadaan BPD telah menciptakan keterbukaan yang sangat positif dalam komposisi (bentuk) demokrasi, terutama dalam melakukan pengawasan dan meminta keterangan kepada kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya memiliki hak mengawasi dan bertanya tentang penyelenggaraan pemerintah desa, tetapi juga punya hak untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa.

Pendapat yang disampaikan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Eka Kustiamah, SKM (Sekretaris Desa) pada hari Selasa 4 Juli 2023 yang mengatakan bahwa:

“BPD lembaga yang resmi dan juga lembaga yang dihormati di desa, karena BPD wakil dari masyarakat. BPD punya hak mengawasi serta menyampaikan pendapatnya tentang berbagai perencanaan serta penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa. Kami tentu dengan tangan terbuka menerima segala macam pendapat, pertimbangan dan masukan dari BPD. Tujuannya mencari titik temu untuk kebaikan bersama.

Peran BPD tentu mempengaruhi jalannya pemerintahan di desa, karena setiap agenda pemerintah desa terutama yang berkaitan dengan kepentingan desa dan masyarakat selalu melibatkan BPD.

BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu butuh biaya oprasional, karena itu dianggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Biaya oprasional juga merupakan hak yang dimiliki BPD supaya dapat menjalankan peran dengan maksimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Mekarharja bapak Drs. H. Saepuloh, wawancara pada hari Selasa 4 Juli 2023 bahwa:

“Iya untuk oprasional BPD biasa diajukan dan kami anggarkan dalam APBD, meskipun besarnya tergantung besaran APBD yang kita miliki. Tidak pengajuan anggaran bisa kami sanggupi, karena lagi-lagi melihat kondisi

keuangan kita. Jika memang mampu tentu senang dong menyanggupi apa yang diajukan teman-teman BPD, tapi kalau kondisinya memang belum mampu yang kita usahakan semaksimal mungkin penganggarannya supaya BPD dapat berjalan maksimal juga.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarharja sudah melakukan hak pengawasan dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Namun, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal sehingga ada program yang kadang luput dari pengawasan.

BPD dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kadang berjalan sebagai formalitas. Karena sering juga pendapat dan masukan dari BPD diabaikan, terlebih jika kepala desa sudah mantap akan program yang akan dijalankan. Ego yang kuat dimiliki kepala desa kadang membuat BPD sulit masuk memberikan pendapat atau masukan mereka.

BPD memiliki hak anggaran biaya oprasional untuk bekerja supaya lebih maksimal, namun biaya yang diharapkan tidak semuanya dapat dikabulkan. Karena melihat kondisi anggaran yang dimiliki desa. Jika memang APBD desa besar tentu pengajuan anggaran yang diajukan BPD tidak jadi masalah.

Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa, karena harus melibatkan partisipasi pemerintah, BPD dan Masyarakat. Partisipasi semua pihak merupakan acuan dalam melihat kondisi pembangunan desa. Keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan seperti menghadiri rapat tahunan yaitu Musrembang. Musrembang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan setahun sekali. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Mekarharja Bapak Marikin, wawancara pada hari Kamis 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Jika ditanya dilibatkan atau tidak perencanaan desa, tentu menjadi kewajiban desa melibatkan BPD terlebih dalam hal perencanaan pembangunan, kehadiran BPD dalam setiap agenda rapat minimal yang hadir lebih 3 orang, supaya dapat terlaksana rapat dengan maksimal. Karena kita menerima masukan-masukan dari masyarakat terkait berbagai hal yang harus diutamakan dan diprioritaskan, hal yang ingin dilakukan dalam perencanaan seperti pembangunan infrastruktur desa baik fisik maupun non fisik, BPD berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan Kepala Desa, perangkat Desa serta masyarakat mengadakan rapat Musrembang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di

Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarharja dalam tahap perencanaan (penyusunan dan penetapan) aktif berpartisipasi dengan menggali aspirasi masyarakat dan menyuarakan dalam rapat. Namun dalam hal menggali aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena masih ada yang merasa BPD belum terjun maksimal menggali aspirasi masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan pembangunan dalam perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah disusun secara matang dan terperinci dalam rapat mengenai perencanaan pembangunan yang telah diaggap siap.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Mekarharja Bapak Drs. H. Saepuloh, wawancara pada hari Kamis 25 Mei 2023 bahwa:

“iya mba...Saat pelaksanaan pembangunan tentu semuanya dilibatkan, baik itu BPD maupun Tokoh Masyarakat, semua sesuai apa yang telah direncanakan itu yang dilakukan, bagaimana mungkin kita mengerjakan kalau tidak ada direncanakan sebelumnya. Kita bangun jalan-jalan pelosok atau bangun irigasi, harus disesuaikan dengan musyawarah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kami buat pelaksanaan secara demokratis karna aspirasinya BPD yang dituangkan dalam RKP (rencana kerja pembangunan), RKP itu dimusyawarahkan kembali dalam rapat. Tidak dapat dielak meskipun sudah sesuai aturan masih saja ada hambatan, karena saat pelaksanaan kadang ada masalah yang timbul di luar prediksi. Namun kita tetap berusaha maksimal menyelesaikan berbagai

permasalahan yang ada. tentunya kerja tim.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarharja dalam tahap pelaksanaan dilibatkan sebagai wakil dari masyarakat. Pelaksanaan berbagai rencana di Desa Mekarharja sebagian besar berjalan sesuai rencana, meskipun masih ada beberapa yang tidak sesuai rencana. Pelaksanaan dapat berjalan maksimal karena dikawal oleh berbagai elemen masyarakat termasuk BPD.

Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan. Tahap pengawasan merupakan tahapan ketiga dalam perencanaan pembangunan di setiap elemen yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan dan mengawasi berjalannya pembangunan sehingga sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Eka Kustiamah, SKM (Sekretaris Desa) pada hari Jumat, 26 Mei 2023 yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan yaitu dilakukan secara berkala dengan turun langsung kelapangan pada saat pelaksanaan pembangunan maupun selesainya dimulai dengan program kerja seperti pembangunan jalan, irigasi dan

pemangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Dalam mengkritisi dan mengevaluasi BPD juga terlibat Karena itu adalah fungsi dan tugas yang dimiliki BPD. Kami selalu siap untuk dikritisi dan dievaluasi, jika memang ada yang tidak sesuai itu kan hak BPD untuk mengkritisi serta mencari solusi dari permasalahan itu untuk melakukan musyawarah di tingkat Desa. BPD biasanya terjun melihat langsung pelaksanaan dari program yang direncanakan dan menilai kalau masih jauh dari rencana tentu akan datang ke kami dan menanyakan ketidaksesuaian.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarharja dalam melakukan pengawasan dapat dikatakan sudah efektif karena proses pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan serta ikut dalam mengkritisi mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan dan komunikasi antar BPD dan pemerintah Desa. Hal tersebut dapat dikatakan sangat baik, akan tetapi komunikasi antar masyarakat perlu ditingkatkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan yang dilaksanakan.

Kendala Peran BPD

BPD tidak dapat berperan maksimal apabila masih banyak kendala yang harus dihadapi. Perannya tidak akan dirasakan masyarakat apabila masih banyak kendala yang dihadapinya. Kendala Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan

pembangunan di Desa Mekarharja sebagai berikut:

Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD desa Mekarharja dari tingkat pendidikan lebih banyak lulusan SMA dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, ada yang pedagang, guru dan wiraswasta. Daya pemahaman mereka dalam merespon sesuatu juga tidak sama, termasuk dalam memahami peran serta fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan di desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPD Mekarharja bapak Marikin pada hari Senin 3 Juli 2023 yang mengatakan bahwa:

“Anggota kami memang beragam, baik dari latar belakang profesi ataupun tingkat pendidikan. Memang kebanyakan lulusan SMA, tapi secara pengalaman menghadapi masyarakat anggota kami sudah matang. Tapi kami akui memang pemahaman yang berbeda-beda kadang jadi kendala, terutama saat membahas perencanaan pembangunan, kadang alot karena memang pemahaman yang tidak sama terutama tentang memahami hak dan tugas mereka menjadi BPD.”

Kualitas SDM anggota BPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja BPD. Apabila kualitas SDM bagus, maka kinerja BPD juga akan bagus. Begitu juga sebaliknya, apabila kualitas SDM kurang baik, maka kinerja dan peran BPD juga kurang maksimal.

Keterbatasan Sumber Daya

Adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan

rencana pembangunan di Desa. Sebagai sumber daya pembangunan yang ada di desa tersebut tampaknya belum dapat diidentifikasi secara tepat, baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD. Kondisi ini tampaknya ada kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai unsur pemerintah desa maupun unsur BPD-nya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Mekarharja Bapak Drs. H. Saepuloh, wawancara pada hari Kamis 25 Mei 2023 bahwa:

“Desa kami memang bukan desa kaya yang memiliki segalanya, tapi desa kami juga bukan desa termiskin yang tidak memiliki apapun. Namun memang potensi sumber daya alamnya tidak ada, sehingga tidak mampu menopang kebutuhan desa. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala pemerintah desa, termasuk BPD. Karena itu perlu dicari solusi bersama.”

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa memang akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan desa termasuk kinerja BPD. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa tersebut, telah dilakukan upaya melalui diidentifikasi sumber-sumber daya pemerintahan desa, baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD.

Lemahnya Kerjasama Kemitraan

Lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya

menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Kondisi ini terlihat kurang efektifnya hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama BPD dengan Kuwu dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPD Mekarharja bapak Marikin pada hari Senin 3 Juli 2023 yang mengatakan bahwa:

“Harus saya akui, memang kita masih lemah dalam hal kerjasama kemitraan. Seringkali jalan sendiri-sendiri, jadi bukan hanya kerja tidak efektif tapi kita kehilangan dukungan, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Salah satu penyebabnya kami masih sering saling dorong dan saling tunjuk untuk melakukan sesuatu”.

Kejasama kemitraan menjadi bagian penting yang harusnya dimaksimalkan BPD. Baik dalam hal meningkatkan hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing.

Kurang Optimal Sosialisasi

Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas, hak dan kewajibannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desanya. Di sisi lainnya, Pemerintah Desa setempat

juga kurang optimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi, baik kepada perangkat desa maupun BPD.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BPD Mekarharja bapak Marikin pada hari Senin 3 Juli 2023 yang mengatakan bahwa:

“Gimana gak bingung....sosialisai tentang perencanaan pembangunan yang dilakukan pihak kecamatan atau instansi serta dinas terkait, kadang mendadak, sehingga anggota BPD tidak dapat kumpul semua. Hal tersebut tentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman yang dimiliki anggota berbeda-beda”

Sosialisasi menjadi bagian penting sehingga harus dilakukan dengan terencana, sehingga anggota BPD atau masyarakat yang ikut dapat memahami peran BPD dalam perencanaan pembangunan di desa Mekarharja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar mengenai (BPD) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

Peran BPD dalam perencanaan pembangunan sudah berjalan sesuai dengan aturan, namun belum maksimal. Dalam hal pengawasan masih ada perencanaan yang tidak diawasi dengan detail. Selain itu, BPD juga tidak memaksimalkan haknya untuk meminta keterangan kepada kepala desa untuk menjelaskan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dalam hal menyampaikan pendapat,

masih banyak pendapat atau masukan BPD dalam hal perencanaan pembangunan yang diabaikan oleh pemerintah desa. Dalam hal oprasional, BPD sudah mendapatkan biaya oprasional dari APBD desa, meskipun jumlahnya belum sesuai yang diajukan.

Kendala yang dialami BPD dalam menjalankan peran peran dalam perencanaan pembangunan Desa; 1) Kualitas SDM; 2) Keterbatasan sumber daya; 3) Lemahnya kerjasama kemitraan; 4) Kurang optimalnya sosialisasi perencanaan pembangunan.

SARAN

BPD diharapkan dapat memaksimalkan peran dalam perencanaan pembangunan, baik dalam pengawasan, memberikan pendapat ataupun memberikan masukan. Meningkatkan kualitas kepengurusan BPD dengan melibatkan pada kegiatan-kegiatan pembinaan atau pelatihan. Mengidentifikasi sumber-sumber daya pemerintahan desa, baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD. Meningkatkan hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama Kepala Desa dengan BPD dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing. Meningkatkan kegiatan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Ali, M. 2002. *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi Mengajar*. Bandung: Angkasa.
- Ambarwati, ER dan Wulandari, D. 2009. *Asuhan Kebidanan Nifas*.

- Yogyakarta : Mitra Cendika Press.
- Anggriawan, Dwi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ismanudin, Ilham Setiawan. 2019. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Singaraja*
- Mahardhani, Adhana Januar. 2014. *Strategi Pembangunan Desa (Tinjauan Aplikatif)*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Nasution S, 198. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsiti.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Pemendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. <https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Rusdia, Ujud dan Dadang Wirawan. 2020. “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari*”
- Rustiadi, Ernan. 2018. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran; konsep, derivasi dan implikasinya*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Wiwin. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan*

*Bulukumpa
Bulukumba.
Hasanudin.*

*Kabupaten
Universitas*